

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh Hendra Gunawan
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
email: hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

The issue and practice of corruption, in fact has happened in the first time only sanya relatively small and in the motive or modest mode even only done by a handful of people, mara historians mentioned that corruption is a sin of the past then in history it is recorded that Rasulullah SAW always do examining or auditing officials who later in the next decade the custom of the Prophet in the later days developed into qadha al-mazhalim (judicial investigative board) in charge of investigating cases relating to Collusion and Nepotism Corruption (KKN). Thus, it can be concluded that in Islamic law corruption is bummed in modern era is not a new case in Islamic law but far long time has been highlighted only sanya terminology is different deang term discussed in Islamic law that is ghulul, risywah, sariqah, and hirabah that will be the author expressed in this paper.

Kata Kunci: Korupsi, Perspektif, Hukum, Islam.

A. Pendahuluan

Kasus korupsi yang berkembang dewasa ini, dimana negeri Indonesia tercinta ini pun tidak luput dari sasaran virus korupsi mulai dari pejabat kelas bawah sampai pejabat kelas atas seakan-akan persoalan korupsi tali-menali sehingga sangat sulit untuk diurai bagaikan benang kusut. Apabila kita bercermin kepada sejarah, sesungguhnya persoalan korupsi yang terjadi hari ini tidak terlepas dari dinamika masyarakat di masa lalu dengan kata lain bahwa korupsi tidaklah tumbuh secara tiba-tiba melainkan telah melewati proses yang cukup panjang di masa lampau. Maka fenomena korupsi sesungguhnya tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia dan sudah menjadi fenomena internasional

karenahampir semua negara *modern* (negara yang mengakui adanya pemisahan antara harta privat dengan harta publik) tidak pada negara *pramodren* (kerajaan) karena belum mengenal pemisahan tersebut disebabkan semua kekayaan adalah milik raja.

Korupsi tumbuh berkembang seperti pohon yang terus tumbuh menjulang, disebabkan kebutuhan manusia dari zaman ke zaman selalu meningkat sehingga memaksa manusia untuk berusaha lebih untuk mendapatkan penghasilan tambahan, maka bagi para *pejabat publik* (penguasa) korupsi merupakan cara mudah menambah penghasilan tersebut yaitu dengan mengurangi kualitas pelayanan publik.

Sebagaimana Ketut Darmawan¹ mengatakan bahwa apabila kekuasaan tidak dibarengi dengan *kontrol*(pengawasan) yang kuat maka alamat para pejabat publik akan terbawa arus korupsi. Hal ini tidak hanya terjadi di instansi pemerintahan tetapi di perusahaan swasta pun juga terjadi, menurut Ketut Darmawan² bahwa salah satu penyebabnya adalah berawal dari gaji karyawan yang terlalu jauh berbeda dengan pimpinan sementarakaryawan selalu bekerja keras untuk meningkatkan laba perusahaan, namun ketika laba perusahaan semakin besar sehingga pimpinan (pemilik perusahaan) semakin kaya tetapi gaji karyawannya naik tertatih-tatih.

Semakin hari korupsi mengalami perkembangan sedemikian kompleks, baik bentuk dan modus mulaidari bentuk penggelembungan biaya dari yang seharusnya, trus modus tidak mengembalikan kendaraan dinas setelah *puan tugas* (pensiun) dan sampai kepada *money politic* (politik uang). Menurut Muhammad Natsir³ bahwa *money politic* adalah semua tindakan memberi atau menjanjikan uang atau pun materi lainnya kepada seseorang untuk mempengaruhi massa pada saat pemilu, maka *money politic* tersebut sama dengan uang bujuk atau uang *sogok* (suap-menyuap) yang merupakan *sahabat korupsi* (sejenis korupsi).

¹Ketut Darmawan, *Politik Kanalisasi Arus Korupsi*, majalah. HAL. ukum Varia Peradilan IKAHAL. 1-Medan, No 290 Januari 2010, hal. . 49.

²*Ibid.*.

³Muhal. ammad Nasir, *Jangan Asal Pilihah. Pemimpin*, ed. Imam Pratomo dkk (Medan: Darussalam, 2013), hal. . 134-135.

B. Diskursus Korupsi dalam Sejarah Peradaban Islam

Dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, tercatat bahwa isu praktek korupsi pernah terjadi pada priode Madinah sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Islam pada masa itu sudah terorganisir secara rapi, bahkan para ahli sejarah berpendapat bahwa Madinah kala itu merupakan sebuah negara yang dilengkapi dengan sebuah konstitusi yang belakangan dikenal dengan piagam Madinah dan oleh sebagian ahli menyebutnya sebagai konstitusipertama di dunia. Maka menurut Badri Yatim,⁴ pada priode Madinah telah terdapat suatu struktur pemerintahan dan sistem birokrasi yang mengelola kepentingan umum yang menunjukkan adanya *kekayaan publik* (uang negara). Dari sini, dapat diindikasikan bahwa sejak priode Madinah memungkinkan terjadinya praktek korupsi mengingat telah adanya pemisahan antara harta publik dan privat.

Maka pada tahun ke 2 Hijriyah, tepatnya pada saat umat Islam telah berhasil melewati sebuah serangan dari kaum Musyrikin yang dikenal dengan perang Badar, saat itu sehelai kain tebal dan dalam riwayat lain disebutkan pedang yang merupakan *ganimah* (barang rampasan perang). Ironisnya, kala itu nabi Muhammad SAW dituduh korupsi yaitu membagikan barang rampasan perang tidak sebagaimana mestinya atau menyimpang dari ketentuan sehingga Allah SWT menurunkan surah Ali Imran ayat 161 sebagai berikut ;

⁴Badri Yatim, *Sejarah. Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal. . 25-33.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ
بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya :“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”. {Qs. Ali Imran/3:161}

Namun anggapan isu korupsi itu, ternyata masih bersemayam pada sebagian umat Islam sehingga mendatangkan malapetaka kepada kaum Muslimin tepatnya pada perang Uhud yang menurut Zaidah Kusumawati dkk⁵ terjadi pada tanggal 7 Syawal 3 Hijriyah. Dan menurut Abdur Rahman⁶ saat itu Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah di atas bukit untuk melindungi pasukan yang berada di bawah bukit dari serangan kaum Musyrikin sehingga dengan strategi ini kaum Muslimin awalnya berhasil mengalahkan kaum Musyrikin. Namun melihat kemenangan itu, pasukan pemanah tanpa aba-aba dari Rasulullah SAW mereka turun untuk berebut harta rampasan perang hanya karena khawatir Rasulullah SAW tidak membagikan

dengan semestinya akibatnya kemenangan kaum Muslimin tersebut menjadi kekalahan.

Terlepas dari persoalan isu korupsi di atas, pada tahun ke 5 Hijriyah tepatnya pada peristiwa perang Khaibar terjadi korupsi yang dilakukan oleh seorang budak laki-laki yang bernama Mid'am,⁷ kemudian setelah penaklukan Khaibar ia pun ikut bersama Rasulullah SAW ke Wali al-Qura lalu setibanya di sana ketika ia hendak menurunkan barang-barang bawaan Rasulullah SAW dari unta ia terkena panah misterius sehingga meninggal dunia. Para sahabat yang melihat kejadian itu mengatakan, semoga ia masuk surga namun Rasulullah SAW menyanggah bahwa Mid'am pernah melakukan korupsi yaitu menggelapkan permata seharga 2 dirham pada waktu perang Khaibar⁸ maka barang yang dikorupsinya itu akan membakarnya di neraka kelak. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga tidak ikut menshalahkan jenazahnya namun tetap menyuruh sahabat yang menshalatkannya. Selain Mid'am, ternyata masih ada yang melakukan korupsi maka ketika mendengar pernyataan Rasulullah SAW tersebut, tiba-tiba seorang laki-laki buru-buru mengembalikan tali pengikat sepatu yang dikorupnya pada waktu perang Khaibar,⁹ terlebih-lebih sepeninggal

⁵Zaidah. Kusumawati dkk, *Ensiklopedia Nabi Muhal. ammad Saw Sebagai Pemimpin* (Jakarta: Lentera Abadi, 2011), jilid IX, hal. . 209.

⁶Abdur Rahal. man, judul asli *Shal. ariahal. Thal. e Islamic Law; Tindak Pidana dalam Syariat Islam* penj. Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. . 5.

⁷Ahal. mad Mudjab Mahal. alli, *HAL. adis-HAL. adis Muttafaq 'Alaihal. ; Bagian Ibadahal.* (Jakarta: Kencana, 2003), hal. . 83.

⁸Abdullahal. Shal. onhal. aji dkk, *Tarjama Sunan Ibnu Majahal.* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), jilid III, hal. . 608.

⁹Adib Bisri Musthal. afa dkk, *Tejemahal. Muwathal. thal. a' Imam Malik* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hal. . 699-702 & 986. Lihal. at juga, Ahal. mad Sunarto dkk, *Terjemahal. Shal. ahal.*

Rasulullah SAW pemerintahan pun semakin parah dijangkiti oleh virus korupsi.

Lalu pada masa khalifah Umar bin Khattab, mulai melakukan beberapa terobosan penanggulangan korupsi salah satunya dengan mewajibkan kepada para pegawai untuk mendaftarkan kekayaannya, menurut Abbas Mahmoud al-‘Akkad¹⁰ bahwa kekayaan tersebut akan dibandingkan dengan gajinya sehingga apabila selisih jauh maka setengahnya akan disita negara. Kemudian pada generasi tabiin, termasuk Umar bin Abdul Aziz khalifah Bani Umaiyah mencoba memerangi korupsi yang dimulainya dari dirinya sendiri dengan memilah-milah (memisahkan) antara fasilitas negara dengan fasilitas pribadi. Makapada suatu malam, saat ia berada di kamar istana melakukan sesuatu berkaitan dengan urusan negara kemudian tiba-tiba salah seorang anaknya mengetuk pintu ingin menemuinya, sebeum masuk ditanya olehnya ada apa malam-malam ke sini? jawab anaknya ada yang ingin dibicarakan dengan bapak. Ia bertanya balik urusan keluarga atau urusan negara? tegas anaknya urusan keluarga. Ia pun mematikan lampu kamarnya dan mempersilakan anaknya masuk, Anaknya keheranan, lalu bertanya kenapa lampunya dimatikan? Iamenjawab ini lampu negara sementara kita mau membicarakan urusan keluarga karena itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

ihal. Bukhal. ari (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), jilid V, hal. . 428-483.

¹⁰Abbas Mahal. moud al-‘Akkad, judul asli ‘*Aiqariyyati ‘Umar; Kecemerlangan Khal. alifahal. Umar Bin Khal. attab*, penj. Bustami A. Gani & Zainal Abidin Ahal. mad (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. . 179-196.

Bahkan A. Rahman I Doi¹¹ menyatakan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengharamkan hadiah karena pada masa itu Umar melihat gejala yang terjadi di masyarakat bahwa hadiah tidak lagi murni sebagai hadiah tetapi sudah mengarah kepada suap, meskipun pernah seseorang mengajukan protes kepadanya bahwa Rasulullah SAW biasa menerima hadiah, namun dengan lugas ia menjawabnya bahwa kepada Rasulullah SAW itu adalah hadiah tetapi bagi kami itu adalah suap dengan alasan bahwa dulu setiap orang hendak dekat kepada Rasulullah SAW berkat kenabiannya bukan karena kekuasaan sementara sekarang ini ingin dekat kepada kami karena kekuasaan kami. Tak hanya sampai itu, Umar pernah menutup hidungnya saat membagikan minyak wangi karena ia khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya.

di Indonesia, korupsi sebenarnya sudah membudaya sebelum kemerdekaan yang dilakukan para bangsawan dan pegawai Belanda sehingga dalam catatan sejarah tercatat bahwa kehancuran pemerintahan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram dikarena korupsi yang dilakukan para bangsawannya dalam mengumpulkan *upeti* (pajak) dari rakyat yang akan diserahkan kepada raja, dengan menambahi beban pajak kepada rakyat dimana penambahan tersebut digunakan untuk tambahan penghasilan mereka secara pribadi. Berlanjut ke masa penjajahan Belanda, juga tercatat bahwa banyak pegawai pemerintahan Belanda melakukan korupsi atau kecurangan

¹¹A. Rahal. man I Doi, judul asli *Syari’ahal. Thal. e Islamic Law; Muamalahal.* , penj. Zaimudin & Rasyid Sulaiman (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1996), hal. . 60 & 91.

sehingga lebih dari 200 orang pegawai pemerintahan Belanda kedatangan korup dan dipulangkan ke Belanda.

Pada masa pra kemerdekaan, praktek korupsi masih dilakukan para bangsawan dan pegawai pemerintahan Belanda lalu pada pasca kemerdekaan praktek korupsi pun dilakukan kalangan elit pemerintahan yang hingga akhirnya masa sekarang hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi yang semakin berevolusi. Sebab korupsi pada dasarnya sangat berkaitan dengan perkembangan sikap kritis masyarakat, semakin berkembang sikap kritis masyarakat maka term korupsi pun akan semakin meluas sesuai dengan persepsi masyarakat, dimana pada mulanya term korupsi dikatakan sebagai tindakan mengambil bagian yang bukan haknya kemudian diderivasikan dengan mengambil milik publik secara tidak jujur lalu diderivasikan lagi dengan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dari jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi hingga sampai kepada nepotisme yaitu tindakan mementingkan keluarga dekat atau kelompok.

C. Terminologi Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Ahmad Yani Anshori,¹² hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai sebuah sistem kehidupan yang lengkap mencakup semua aspek kehidupan insan manusia,

¹²Ahal. mad Yani Anshal. ori, *Posisi HAL. ukum Islam dalam Nasional*, majalah. Mimbar HAL. ukum PPHAL. IM, no 68 Februari 2009, hal. . 136.

termasuk masalah korupsi yang sedang melanda bumi pancasila yang kita cinta ini. Hukum Islam sering diistilahkan dengan syari'ah (jalan yang lurus) yaitu jalan yang ditetapkan Allah SWT¹³ yaitu segenap peraturan yang diundangkan Allah SWT baik secara detail maupun global supaya manusia dapat berempati kepada Allah SWT serta berintegrasi dengan sesama insan manusia,¹⁴ selain syaria hukum Islam juga disebut fikih, semacam jurisprudensi atau hasil pemahaman ulama atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dalam syari'ah.¹⁵ Korupsi apabila ditinjau dari hukum Islam, merupakan masalah *jinayah* (pidana Islam) dan masuk pada bagian muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, maka dalam hukum Islam Muhammad Abu Zahrah¹⁶ ada beberapa terminologi yang hampir sama dengan korupsi yang akan dideduksikan dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. *Ghulul* (Pengkhiranatan)

Korupsi terkadang dimaknai sebagai pengkhianatan terhadap negara atas amanat yang mestinya dijaga seperti *mendistorsi informasi* (manipulasi) dengan tujuan mengambil keuntungan dimana hal itu tidak dibenarkan dalam tugasnya yang dalam hukum Islam disebut *ghulul*. Maka pada tahun 2001, Majelis Ulama

¹³Amir Syarifuddin, *Ushal. ul Fikihal.* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. . 40.

¹⁴Ahal. mad Yani Anshal. ori, *Posisi HAL. ukum Islam dalam Nasional*, hal. . 141.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushal. ul Fikihal.* , hal. . 40.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah. *rahal. , Al-Jarima wa al-'Uqbah. fi al-Fiqhal. al-Islam* (Kairo: Maktabah. al-Angelo al-Mishal. riyah. , t.t), hal. .85-143.

Indonesia (MUI)¹⁷ lewat fatwanya menganalogikan korupsi dengan *ghulul* yang kemudian diperkuat alim ulama Nahdlatul Ulama (NU). *Ghulul* adalah isim masdar dari *ghallaya ghullu ghallanwa ghullun* artinya *akhdu al-Syai wa dassabu fi mata'hi* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya), dimana kata *ghulul* dalam hukum Islam merupakan istilah khusus terhadap penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan secara transparan.

Menurut Abdul Halim Hasan,¹⁸ ayat ini turun berkenaan dengan harta rampasan perang Uhud kala itu Rasulullah SAW dituduh melakukan *ghulul* (penyelewengan) selain itu *ghulul* dimaknai perbuatan mengambil sesuatu di luar haknya yang sudah diatur secara resmi termasuk pejabat yang menerima hadiah dari pihak tertentu yang terkait dengan tugasnya sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis sebagai berikut :

عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول (رواه أحمد).

Artinya:

“Dari Abu Humaid as-Sa’idi (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW bersabda; pemberian hadiah kepada para pejabat adalah *ghulul* (korupsi)”. {HR. Ahmad}.

Awalnya, *ghulul* dimaknai sebagai pengkhianatan namun dalam perkembangan kajian fikih istilah

ghulul pun disetarakan dengan korupsi termasuk Ibnu Katsir menafsirkan *ghulul* adalah penyalahgunaan wewenang dalam urusan publik untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik. Menurut penulis, tindakan korupsi wajar saja dimasukkan ke dalam term *ghulul* mengingat perbuatan menggelapkan harta hasil rampasan perang yang hanya berkisar 2 dirham sebagaimana dijelaskan di atas telah dianggap *ghulul* apalagi menggelapkan uang negara sampai milyaran rupiah. Selain itu, terminologi *ghulul* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menyinggung persoalan korupsi antara lain sebagai berikut ;

عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين (رواه ابو داود).

Artinya:

“Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani bahwa seorang Sahabat Nabi saw meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para Sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: 'Shalatkanlah kawanmu itu'. Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah saw bersabda: 'Rekanmu itu telah melakukan *ghulul* dalam perang'. Maka kami pun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang yahudi yang harganya

¹⁷Ma'arif Amin dkk, *HAL. impunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 388-392.

¹⁸Abdul HAL. alim HAL. asan, *Tafsir ak-Ahal. kam*, ed. Azhal. ari Akmal Tarigan & Agus Khal. air (Jakarta: Kencana, 2006), hal. . 187-188.

tidak mencapai dua dirham”. {HR. Abu Dawud}.¹⁹

مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَرْكٌ فَلْيَتَّخِذْ مَرْزَلًا أَوْ
لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ
خَادِمًا أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَمَنْ أَصَابَ
شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ (رواه أحمد)

Artinya:

“Barang siapa memegang kekuasaan bagi kami untuk sesuatu pekerjaan, sedangkan dia belum mempunyai tempat tinggal maka hendaklah ia mengambil tempat tinggal atau belum mempunyai pelayan maka hendaklah ia mengambil pelayan, atau belum mempunyai kendaraan maka hendaklah ia mengambil kendaraan, dan barang siapa memperoleh sesuatu selain dari hal tersebut berarti dia adalah koruptor”. {HR. Ahmad}

عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من استعملناه
على عملٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ
غُلُوكٌ (رواه أبو داود)

Artinya:

“Barang siapa yang telah kami angkat menjadi karyawan dalam satu jabatan kemudian kami beri gaji menurut semestinya, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah *ghulul* (korupsi)”. {HR. Abu Daud}.²⁰

Hadis di atas, menegaskan bahwa *komisi* (hadiah) yang diterima seorang pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya dengan kata lain *komisi* tersebut bukan termasuk haknya atau gajinya pun termasuk korupsi, termasuk *discon* dari penjual terhadap seorang staf di kantor pemerintahan yang membeli inventaris kantor sebab

discon tersebut bukanlah miliknya tetapi menjadi milik kantor.

2. *Risywah* (Suap-Menyuap)

Dalam hukum Islam, korupsi juga sering dimaknai sebagai *risywah* yang berasal dari kata *rasya yarsyu risywatan* bermakna *al-Ju'l* yang berarti pemberian, hadiah, atau komisi yang secara harfiah berarti batu bulat, maka apabila dibungkamkan ke mulut seseorang ia tidak akan mampu berbicara apapun, dengan kata lain *risywah* dapat membungkamkan seseorang dari mengatakan kebenaran. Sedangkan menurut terminologi, *risywah* adalah tindakan memberikan harta atau yang sejenisnya untuk membatalkan hak milik orang lain maupun bertujuan mendapatkan milik orang lain termasuk juga sebagai usaha agar didahulukan dalam urusannya tanpa harus melalui prosedur.²¹ Maka menurut Rofiqul ‘A’la, *risywah* adalah segala sesuatu baik uang atau barang yang diberikan seseorang kepada pejabat untuk memperoleh kemudahan, keringanan, dan menguntungkan bagi si pemberi termasuk untuk mempengaruhi sebuah keputusan agar mengikuti kemauannya²² misalnya *menyogok* (menyuap) agar masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Rofiqul ‘A’la juga,²³ bahwa *risywah* tidak akan terjadi apabila unsurnya tidak terpenuhi yaitu

¹⁹Abu Dawud, *al-Mu'jamal-Kabir* (Mousul: Maktabahal. al-'Ulum wa al-HAL. ikam, 1983), jilid I, hal. . 626.

²⁰Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Maktabahal. Dakhal. lan, t.t), Jilid. III, hal. . 94.

²¹Tim, *Koruptor Itu Kafir; Telaahal. Fiqhal. Korupsi dalam Muhal. ammadiyahal. & Nahal. dlatul Ulama* (Bandung: Mizan, 2010), hal. . 23.

²²Rofiqul ‘A’la, *Suap dalam Perspektif Islam* (Jakarta: P3M, 2004), hal. . 182.

²³*Ibid.,.*

al-Rasyi (penyuap), *al-Murtasyi* (tersuap), dan *al-Risywah* (materi suap) yang saat sekarang ini diistilahkan dengan uang pelicin yang dikemas dengan bentuk bingkisan atau hadiah. Maka di zaman naw sekarang ini, perbedaan hadiah dan *risywah* sangat halus terletak pada motivasi yang melatar belakanginya misalnya seseorang memberikan hadiah kepada pejabat, andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat niscaya ia tidak akan memberikannya maka hadiah semacam itu adalah merupakan *risywah* meskipun diistilahkan sebagai hadiah, hibah, atau istilah lainnya.

Risywah vs hadiah, cukup penomenal dan sering menyeret para pejabat ke jeruji besi karena keduanya hampir tidak bisa dibedakan antara hadiah dan suap namun dari uraian di atas telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita, bahwa sebuah hadiah dapat dipandang sebagai suap apabila pemberian itu terkait dengan jabatan, misalnya hadiah dengan maksud mendapat hak lebih cepat dari semestinya atau dengan maksud memperoleh yang bukan hak. Lain halnya dengan hadiah murni, menurut Rizalman Muhammad Ishak Suliaman²⁴ bahwa pada prinsipnya hadiah ataupun hibah keduanya diberikan secara sukarela tanpa mengharap balasan atau syarat-syarat, namun pada perkembangannya hadiah sekarang ini tidak lagi murni sebagai satu pemberian yang ikhlas akan tetapi sudah banyak yang berubah menjadi

²⁴Rizalman Muhal. ammad Ishal. ak Suliaman, *Wasiat dan HAL. ibahal.* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2008), hal. . 7 & 106.

suap yaitu suatu pemberian yang mensyaratkan sesuatu.

3. *Sariqah* (Pencurian) dan *Hirabah* (Perampokan)

Sebagian ulama juga sering mengategorikan koruptor sebagai pencuri, yaitu mencuri uang negara yang dalam hukum Islam diistilahkan dengan *sariqah*.²⁵ (mengambil harta milik orang lain) yang bukan haknya seperti *mencopet* (mencuri) termasuk mencuri uang negara atau korupsi karena sama-sama mengambil yang bukan haknya²⁶ sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. {Qs. al-Maidah/05:38}.

Menurut Abd Rahman Dahlan,²⁷ bahwa patokan (yang harus diperhatikan) dalam memahami ayat di atas harus berdasarkan redaksinya

²⁵Mawardi, *HAL. ukuman Mati Menurut Islam* (Yogyakarta: Universitas Gadjah. Madahal. , 1980), hal. . 16-17.

²⁶M. Noor, *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek HAL. ukum Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1977), hal. . 22.

²⁷Abd Rahal. man Dahal. lan, *Kaidahal. - Kaidahal. Penafsiran Alquran* (Bandung: Mizan, 1997), hal. . 91-93.

secara umum bukan khusus terhadap kasus yang menjadi turunnya ayat tersebut, namun ditujukan kepada setiap kasus yang mempunyai kesamaan maka *sariqah* dimapahami sebagai tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya begitu juga dengan korupsi sama-sama mengambil yang bukan haknya sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW sebagai berikut ;

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ (رواه أبو داود)

Artinya:

“Barang siapa bekerja untuk kepentingan kami, hendaklah ia mencari isteri; jika belum mempunyai pelayan, hendaklah mencari pelayan; dan jika masih belum punya rumah, hendaklah ia mencari rumah, barang siapa yang mengambil selain dari itu (yang menjadi haknya) berarti dia adalah koruptor atau pencuri”. {HR. Abu Dawud}

Bahkan, apabila tindakan korupsi tersebut dilakukan pada dominal besar, secara terang-terangan, dan disertai dengan kekerasan maka korupsi model ini akan meningkat menjadi *hirabah* (perampok) sebagaimana dijelaskan Abdul al-Qadir Awdah, *sariqah* adalah pencurian yang berdominal kecil dan dilakukan diam-diam sedangkan mencuri yang besar dengan terang-terangan disertai dengan kekerasan disebut *hirabah*.²⁸ Karena dampaknya menimbulkan kerusakan

mengingat merampok milik perorangan saja dikategorikan *hirabah* maka *mengkorup* (merampok) milik negara lebih layak untuk diklaim sebagai *hirabah* yang secara istilah, adalah sekelompok manusia yang membuat *keonaran* (kekacauan) dengan merampas harta terkadang sampai terjadi pertumpahan darah hingga meregut korban jiwa.

Dari sisi dampak negatif yang ditimbulkan korupsi di masyarakat, identik dengan *hirabah* bahkan labih dari itu dimana *hirabah* hanya merugikan satu atau dua orang sedangkan korupsi dapat membahayakan seluruh masyarakat, dengan kata lain korupsi bukanlah pencurian biasa yang hanya berdampak personal melainkan bersifat massal sehingga lambat laun apabila dibiarkan dapat membuat negara nyaris *bangkrut* (lumpuh tidak berdaya) untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman gizi buruk dan busung lapar, kata *hirabah* terdapat dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat

Ayat ini menurut Abdul Halim Hasan,²⁹ bukan untuk dipahami secara hakiki karena tidak mungkin ada orang yang dapat berperang dengan Allah SWT melainkan orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah SWT yaitu orang-orang yang mengancam lalu merampas harta orang-orang yang berlalu lintas.

²⁸Abdul Qadir Awudahal. , *at-Tasyr³' al-Jina'i al-Islam³* (Bairut: Muassasal al-Risalahal. , 1993), jilid II, hal. . 638-639.

²⁹Abdul HAL. alim HAL. asan, *Tafsir ak-Ahal. kam*, ed. Azhal. ari Akmal Tarigan & Agus Khal. air (Jakarta: Kencana, 2006), hal. . 371-372.

D. Status Hukum Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Abdul Qadir Audah³⁰ menyebutkan, bahwa sesungguhnya tidak ada hukum terhadap perbuatan sebelum ada *nash* (ketentuan) yang melarangnya maka Jalauddin as-Suyuthi³¹ menegaskan bahwa pada dasarnya semua perbuatan dibolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berkaitan dengan status hukum korupsi, ayat dan hadis yang telah diuraikan di atas secara tekstual dapat dijadikan sebagai dasar keharaman korupsi baik dalam bentuk *ghulul* (penyelewengan), *risywah* (suap-menyuap), serta *sirqah* (mencuri) dan *hirabah* (merampok) harta publik, secara ekplisit tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang antara lain sebagai berikut :

a. Keharaman *ghulul* (penyelewengan) amanah.

أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ تَجِدُونَ
الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا
مِنْ حِظِّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا افْتَطَعَهُ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ
أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه احمد)

Artinya “Korupsi terbesar di sisi Allah ialah sehasta tanah, kalian menjumpai dua orang laki-laki bertetangga tanah miliknya atau rumah miliknya, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta milik temannya (secara tidak sah). Apabila ia mengambilnya niscaya hal itu akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi di hari kiamat nanti”. {HR. Ahmad}.

b. Keharaman *risywah* (suap-menyuap)

Risywah sangat berbahaya, terhadap kehidupan bermasyarakat, karena tindakan suap-menyuap dapat merusak sistem dan mempengaruhi sebuah keputusan bahkan bisa saja memutarbalikkan fakta, sehingga yang bersalah menjadi benar sedangkan yang benar disalahkan maka dalam hukum Islam tindakan *risywah* ini digolongkan sebagai perbuatan yang *bathil* (terlarang) berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an dan hadis³²

Sekalipun dalam ayat di atas, tidak terdapat secara tekstual kalimat *risywah* namun secara kontekstual sudah terkafer dalam kalimat memakan harta orang lain secara bathil, maka menurut imam Qurtubi³³ bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil di sini bersifat universal termasuk memakan harta yang diperoleh dari *risywah*. Bahkan al-Jassas³⁴ mengemukakan, bahwa memperoleh harta dengan cara bathil adalah harta yang diperoleh dengan cara *zhalim* (salah) seperti *risywah*, *sariqah*, *hirabah*, dan begitu juga harta yang didapat lewat penjualan yang barang yang haram baik itu khamar, babi, dan lain sebagainya, maka Rasulullah SAW sangat mengecam keras perbuatan suap-menyuap dalam beberapa hadisnya antara lain sebagai berikut :

عن ابي عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَبِيَّ
(رواه أبو داود).

³²A'la, *Suap dalam Perspektif Islam*, hal. . 182.

³³Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahal. kam Alquran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyahal. , 1993), jilid I, hal. . 225.

³⁴Al-Jassas, *Ahal. kam Alquran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), jilid I, hal. . 344.

³⁰Abdul Qadir Awudahal. , *at-Tasyr' al-Jina'i al-Islam*³, jilid II, hal. . 115.

³¹Jalauddin as-Suyuthal. i, *al-Asybahal. wa an-Nazhal. air fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. . 43.

Artinya “Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap”. {HR. Abu Dawud}.

الرَّشِي وَالْمُرْتَبِي فِي النَّارِ (رواه الطبراني)

Artinya:

“Penyuap dan orang yang disuap dimasukkan ke dalam neraka” {HR. Thabrani}.³⁵

Hadis di atas, menunjukkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam *risywah* baik si pemberi, penerima, maupun perantara diantara keduanya termasuk orang-orang yang terlaknat.

c. Keharaman *sariqah* (mencuri) dan *hirabah* (merampok)

Korupsi sering diartikan sebagai penggelapan, dimana seorang petugas yang mengurus uang negara lalu menggelapkannya maka sama saja dengan mencuri yaitu menggelapkan harta orang lain, bedanya dengan korupsi lebih bersifat khusus dimana yang dicuri tersebut *harta publik* (milik negara). Maka apabila demikian, mengenai *sariqah* jelas status keharamannya di dalam al-Qur’an sebagaimana terurai dalam al-Qur’an surah al-Maidah ayat 38.

Menurut Abdul Wahab Khallaf,³⁶ ayat di atas melarang mencuri secara mutlak tidak dijelaskan mengenai status barang yang dicuri milik pribadi atau publik sekalipun belakangan ada

penthaksis (penjelasan) Rasulullah SAW mengenai batas maksimal barang yang dicuri, namun para koruptor mau tidak mau pantas disebut sebagai pencuri berdasi dan harus sadar bahwa mereka telah melakukan dosa. Apalagi para oknum pejabat yang memeras rakyat, bahkan terkadang dengan kekerasan maka mau dan tidak mau marah atau tidak mereka pantas disebut sebagai *hirabah* (perampok) berdasi. Sehingga ancamannya pun lebih berat daripada *sariqah*, karena dampaknya yang ditimbulkannya lebih besar dibanding pencuri sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur’an dan hadis.

Dari uraian di atas, terjawab sudah bahwa korupsi baik dalam segi *ghulul*, *sariqah*, *hirabah*, dan *risywah* dalam hukum Islam sangat dilarang sekalipun Moh. Saifullah al-Aziz Senali³⁷ mengungkapkan bahwa jumbuh ulama ada bentuk *risywah* yang diperbolehkan yaitu untuk memperoleh hak seseorang yang dihalangi orang lain atau untuk mencegah kezhaliman, seperti memberikan harta kepada penguasa yang kejam yang ingin merampas harta seseorang maka ia tidak mengapa memberikan sebahagian hartanya untuk menyelamatkan selebihnya.

E. Sanksi Para Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam

Taufail Ahmad Quresyi,³⁸ menuliskan bahwa pada masa Rasulullah

³⁵Sayyid Ahal. mad al-HAL. asyimi, judul asli *Mukhal. tar al-HAL. ad³s*; *Syarahal. Mukhal. tarul HAL. adis*, penj. Mochal. . Anwar dkk (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hal. . 502.

³⁶Abdul Wahal. ab Khal. allaf, judul asli *Ilmu Ushal. -l Fiqhal. ; Kaidahal. -Kaidahal. HAL. ukum Islam*, penj. Noer Iskandar dkk, (Jakarta: Rajawali Pres, 1991), hal. .313.

³⁷Mohal. . Saifullahal. al-Aziz Senali, *Khal. utbahal. Jum’at; Tantangan Umat Islam di Era Gelobalisasi* (Surabaya: Terbit Terang, 2007), hal. . 332.

³⁸Taufail Ahal. mad Quresyi, judul asli *Methal. odologies of Social Chal. ange and Islamic Law; Metodologi-Metodologi dalam Perubahal. an*

SAW memimpin Madinah telah ada sebuah kebijakan pemeriksaan terhadap pejabat setiap selesai menjalankan tugasnya yang sekarang populer dengan sebutan audit, lalu pada dekade berikutnya Islam pun sudah memiliki lembaga peradilan yang dikenal dengan nama *Qadha al-Mazhalim* (Majelis Penyelidik Yudisial) yang bertugas menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan *ghulul* (penyalahgunaan kekuasaan), *risywah* (suap-menyuap), dan nepotisme. Sedangkan mengenai sanksi bagi pelaku korupsi, apabila dilihat dalam hukum pidana Islam cukup berpariatif sesuai dengan tingkat dan modus tindak pidana korupsinya yang antara lain sebagai berikut :

1. Hukuman *had*

Kata *had* jamaknya adalah *hudud*, secara istilah ialah hukuman yang secara khusus telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan sunnah antara lain hukuman potong tangan maka apabila korupsi sama dengan *sariqah*, maka hukumannya sudah jelas yaitu hukuman *had* potong tangan terhadap pencuri yang mencuri lebih ¼ dirham namun apabila kurang dari ¼ dirham maka pelaku dihukum ta'zir (kebijakan pemerintah) bisa saja dengan menyuruh mereka membayar ganti rugi dua kali lipat atau mencambuk pelaku sebagai pembelajaran kepadanya.³⁹ Sedangkan *sariqah* yang dilakukan secara bersama-sama, menurut Rahman⁴⁰ dalam bukunya yang berjudul *Shariah The Islamic Law* menyebutkan bahwa

pencurian yang dilakukan oleh beberapa orang menurut mazhab Malik terhadap masing-masing mereka diterapkan hukuman potong tangan kepada masing-masing pelaku, namun lain halnya menurut mazhab Hanifah diterapkan hukuman potong tangan kepada mereka dengan catatan apabila harta hasil curian mereka setelah dibagi dimana bagian yang diterima masing-masing pelaku mencapai nisab (1/4 dirham).

Sama halnya dengan *hirabah* (merampok), juga dikenakan hukuman *had* hanya sanya berbeda dengan pencurian yang hanya potong tangan mengingat bahaya perampok lebih besar dibandingkan pecuri. Maka dalam al-Qur'an, ditegaskan bahwa hukuman yang diancamkan kepada pelaku *hirabah* adalah hukuman hukuman mati sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 33 sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka

Sosial dan HAL. ukum Islam, penj. A. Nasir Budiman (Bandung: Pustaka, 1988), hal. . 90.

³⁹Al-Qayyim, *Zaad-al-Ma'ad* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah. , t.t), hal. . 689.

⁴⁰Abdur Rahal. man, judul asli *Shal. ariahal. Thal. e Islamic Law*, hal. . 66.

di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". [Qs. al-Māidah/05:33].

Maksud dibunuh di sini, adalah dihukum mati atau penggal kepala karena telah melakukan pembunuhan,⁴¹ maka apabila tindakan korupsi yang dilakukannya secara langsung telah menghilangkan nyawa atau menelan korban apabila terbukti maka seorang koruptor dapat dijatuhkan hukuman mati seperti seseorang yang telah mengkorupsikan uang pembangunan jembatan sehingga jembatan tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) kemudian jembatan tersebut ambruk dan menelan korban atau seseorang yang menggelapkan uang bantuan dana menanggulangi bencana akibatnya para korban bencana pun tidak terselamatkan karena ulah oknum tersebut.

Adapun dimaksud dibuang, adalah diasingkan dari kampung halamannya karena telah memalukan masyarakat sekitarnya namun sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah *ditahan* (dipenjarakan) yaitu pengekangan kebebasan pelaku sebagai salah satu bentuk lain dari pengasingan.⁴² Menurut Hasan,⁴³ hukuman ini dijatuhkan kepada perampok yang mengancam saja sebagaimana juga dituliskan Beni Ahmad Saebani⁴⁴ bahwa apabila hanya mengacau saja tidak membunuh dan tidak

mengambil harta dikenai hukum penjara saja. Dalam menerapkan hukuman *had*, Rasulullah SAW sangat berhati-hati bahkan beliau pernah menggugurkan hukuman potong tangan pada pencuri apabila pemilik telah memberikan kepada pelaku atau menjualnya kepada pelaku sebelum kasusnya diangkat kepada imam.

2. Hukuman Ta'zir

Terhadap pencuri yang kurang dari ¼ dinar, dijatuhkan hukuman *ta'zir* yaitu keputusan hakim)⁴⁵ dimana hukumannya sangat bervariasi dimana Rasulullah SAW pernah hanya menegur Ibnu Utabiyah seorang pegawai yang melakukan *ghulul* sebagai pembelajaran supaya takut melakukannya lagi,⁴⁶ Rasulullah SAW juga pernah menolak menshalahkan jenazah mujahid yang telah melakukan *ghulul* (mengkorupsikan tali sepatu) yang harganya tidak mencapai 2 dirham.⁴⁷ Sedangkan pada kasus *risywah*, Rasulullah SAW pernah menegur Ibnu Luthbiyyah pegawai pajak yang terbukti menerima suap, Rasulullah SAW juga pernah memecat seorang komandan karena menerima suap, dan juga pernah menyita harta yang dijadikan suap lalu dimasukkan Rasulullah SAW ke dalam kas negara. Inilah yang dipraktekkan khalifah Umar ra, menyita hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada Abu Hurairah, lalu khalifah Umar ra

⁴¹*Ibid.*, hal. . 60.

⁴²M. Nurkhal. olis Ridwan, *Mengapa Menolak Syariat Islam*, majalahal. Sabili no. 01 thal. . x. 25 Juli 2002/14, hal. . 23-25.

⁴³HAL. asan, *Tafsir ak-Ahal. kam*, hal. . 371-372.

⁴⁴Beni Ahal. mad Saebani, *Filsafat HAL. ukum Islam*, ed. Maman Abd DJaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. . 95-96.

⁴⁵Abdur Rahal. man, judul asli *Shal. ariahal. Thal. e Islamic Law*, hal. . 65.

⁴⁶Achal. mad Sunarto dkk, *Terjemahal. Shal. ahal. ihal. Bukhal. ari* (Semarang: CV.Asy Syifa', 1993), jilid IX, hal. . 292-293.

⁴⁷Ahal. mad ibn HAL. anbal, *Musnad Ahal. mad* (Mesir: Muassasahal. Qurtubahal. , t.t), Jilid V, nomor 16417, hal. . 424.

mengambilnya dan memasukkannya ke kas Baitul Mal.⁴⁸

Mengingat kasus *risywah*, merupakan bagian korupsi yang sulit dibongkar karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat atau bersekongkol maka dalam riwayat sedikit sekali dijumpai yang menceritakan penerapan hukum kepada pelakunya, kendatipun demikian Rasulullah SAW selalu memperingatkan laknat Allah SWT terhadap orang-orang yang melakukannya, maka atas dasar ini para ulama berpendapat bahwa hukuman *ghulul* dan *risywah* di dunia dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Menurut imam Nawawi,⁴⁹ bahwa Rasulullah SAW sengaja menghukum korupsi berpariasi sebagai isyarat kepada umat untuk menghukum para pelaku *ghulul* dan *risywah* di dunia sesuai dengan perkembangan tarap kehidupan masyarakat di zaman ke zaman, namun untuk hukuman di akhirat sudah ditetapkan Allah SWT sebagaimana diuraikan dalam beberapa hadis yang antara lain sebagai berikut :

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له بن اللببية على صدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال صفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به

⁴⁸A. Rahal. man I Doi, judul asli *Syari'ahal. Thal. e Islamic Law*, hal. . 91.

⁴⁹An-Nawawi, *Syarhal. an-Nawawi 'Ala Sahal. ihal. Muslim* (Beirut: Dar Ihal. ya at-Turas al-Arabi, t.t), jilid XII, nomor 1392, hal. . 219.

يوم القيامة يحمله على رقبتة إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال: ألا هل بلغت. ثلاثا (رواه البخاري)

Artinya:

“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari Bani Asad yang disebut Ibn Lutbiyah untuk mengambil zakat, kemudian setelah kembali ia berkata (kepada Rasulullah SAW): “Ini untuk tuan dan ini diberikan kepadaku”, kemudian nabi naik ke mimbar, begitu juga yang dikatakan Sufyan, kemudian Rasulullah SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya lalu bersabda: “Apa-apaan petugas ini, aku utus kembali seraya berkata, “ini untukmu dan ini untukku?” maka cobalah ia duduk (saja) di rumah orang tuanya (tidak menjadi petugas) dan mengandaikan ia diberi hadiah atau tidak? Demi Zat yang diriku berada di tangannya, maka ia tidak mendapat apa-apa kecuali datang di hari kiamat dengan memikul di atas leher, walaupun berupa unta, sapi atau kambing yang semuanya meringkik.” Kemudian nabi mengangkat tangannya sampai kelihatan putihnya ketiak beliau (kata rawi) dan bersabda: “bukankah telah aku sampaikan?” diulanginya tiga kali. {HR. Bukhari}

Selain hadis di atas, menurut Moh. Zuhri⁵⁰ bahwa dalam riwayat imam Tarmidzi juga terdapat beberapa hadis yang menceritakan seorang pejuang yang gagah berani yang melakukan *ghulul* (korupsi mantel) menjadikannya mati sia-sia dan masuk neraka, korupsi mantel yang harganya relatif murah dilarang lalu bagaimana dengan orang akan mengkorup batu, pasir, semen, besi, dan lain-lain, bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah SWT tidak menerima

⁵⁰Mohal. . Zuhul. ri dkk, *Tarjamahal. Sunan at-Tirmidzi* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), jilid I, hal. . 1-2.

sedekah dari hasil *ghulul* (korupsi) sebagaimana juga ditegaskan oleh riwayat imam Muslim sebagai berikut :

عن ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (رواه مسلم).

Artinya:

“Dari Ibn ‘Umar ia berkata: sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak diterima shalat tanpa wuduk dan sedekah dari hasil *ghulul* (korupsi)”. {HR. Muslim}.

Terlepas dari itu, menurut A. Hanafi⁵¹ bahwa pada prinsipnya hukuman dalam Islam bisa dilaksanakan apabila telah terbukti sehingga mengharuskan pelaku untuk dihukum untuk melindungi masyarakat dan supaya pelaku jera sehingga tidak mengulangnya lagi tetapi apabila tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka hukuman tidak dapat dilaksanakan. Sekalipun diterapkan hukuman namun tetap harus menjunjung tinggi nilai prikemanusiaan sebagai dicontohkan Rasulullah SAW setelah melaksanakan eksekusi hukum potong tangan beliau menyuruh sahabat untuk mengobati terhukum sampai darahnya berhenti mengalir dengan biaya ditanggung pemerintah setelah itu beliau pun menyuruhnya untuk bertaubat.⁵²

F. Penutup

Berdasarkan illat, bahwa *ghulul* dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemegang amanat publik atau pejabat publik sehingga semua

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan siapapun dan dalam bentuk apa pun serta dimana dan kapanpun dapat disebut korupsi. Begitu juga dari segi *maqashid ghulul*, dipahami sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik sehingga semua tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik demi kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok yang dilakukan oleh siapapun dan dalam bentuk apa pun serta dimana dan kapanpun dapat disebut korupsi.

Korupsi adalah musuh seluruh umat manusia, termasuk umat Islam sebab korupsi dapat merusak tatanan kehidupan umat manusia bahkan dalam al-Qur’an orang yang suka melakukan kerusakan termasuk koruptor dipersamakan dengan nyamuk berwajah manusia yang selalu mencari nafkah dengan menghalalkan berbagai cara untuk menelap uang rakyat.

⁵¹A. HAL. anafi, *Azas-Azas HAL. ukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. . 69.

⁵²Bey Arifin dkk, *Sunan an-Nasa’i* (Semarang: Asy Syifa’, 1993), jilid V, hal. . 132.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-'Akkad, Abbas Mahmoud., judul asli '*Aiqariyyati 'Umar; Kecemerlangan Khalifah Umar Bin Khattab*', penj. Bustami A. Gani & Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Awudah, Abdul Qadir., *at-Tasyr³' al-Jina'i al-Islam³*, jilid II, Bairut: Muassasal al-Risalah, 1993.
- Al-Jassas, *Ahkam Alquran*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Qayyim, *Zaad al-Ma'ad*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Alquran*, jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Amin, Ma'arif dkk., *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- An-Nawawi, *Syarh an-Nawawi 'Ala Sahih Muslim*, jilid XII, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-Arabi, t.t.
- Anshori, Ahmad Yani., *Posisi Hukum Islam dalam Nasional*, majalah Mimbar Hukum PPHIM, no 68 Februari 2009.
- Arifin, Bey dkk., *Sunan an-Nasa'i*, jilid V, Semarang: Asy Syifa', 1993.
- As-Suyuthi, Jalauddin., *al-Asybah wa an-Nazhair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Dahlan, Abd Rahman., *Kaidah-Kaidah Penafsiran Alquran*, Bandung: Mizan, 1997.
- Darmawan, Ketut., *Politik Kanalisasi Arus Korupsi*, majalah Hukum Varia Peradilan IKAHI-Medan, No 290 Januari 2010.
- Dawud, Abu., *al-Mu'jamal-Kabir*, jilid I, Mousul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983.
- ., *Sunan Abu Dawud*, jilid III, Beirut: Maktabah Dakhlan, t.t.
- Doi, A. Rahman I, judul asli *Syari'ah The Islamic Law; Muamalah*, penj. Zaimudin & Rasyid Sulaiman, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Hanafi, A., *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hanbal, Ahmad ibn., *Musnad Ahmad*, jilid V, Mesir: Muassasah Qurtubah, t.t.
- Hasan, Abdul Halim., *Tafsir ak-Ahkam*, ed. Azhari Akmal Tarigan & Agus Khair, Jakarta: Kencana, 2006.

- Khallaf, Abdul Wahab., judul asli *Ilmu Ush-l Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, penj. Noer Iskandar dkk, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
- Mahalli, Ahmad Mudjab., *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih; Bagian Ibadah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Mawardi, *Hukuman Mati Menurut Islam*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Madah, 1980.
- Moh. Saifullah al-Aziz Senali, *Khutbah Jum'at; Tantangan Umat Islam di Era Gelobalisasi* (Surabaya: Terbit Terang, 2007), h. 332.
- Moh. Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Muhammad Nasir, *Jangan Asal Pilih Pemimpin*, ed. Imam Pratomo dkk, Medan: Darussalam, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarima wa al-'Uqbah fi al-Fiqh al-Islalamy*, Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishriyah, t.t.
- Musthafa, Adib Bisri dkk., *Tejemah Muwaththa' Imam Malik*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Noor, M., *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1977.
- Rahman, Abdur., judul asli *Shariah The Islamic Law; Tindak Pidana dalam Syariat Islam* penj. Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ridwan, M. Nurkholis., *Mengapa Menolak Syariat Islam*, majalah Sabili no. 01 th. x. 25 Juli 2002/14.
- Rizalman Muhammad Ishak Suliaman, *Wasiat dan Hibah*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2008.
- Rofiqul 'A'la, *SuapdalamPerspektifIslam*, Jakarta: P3M, 2004.
- Saebani, Beni Ahmad., *Filsafat Hukum Islam*, ed. Maman Abd DJaliel, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sayyid Ahmad al-Hasyimi, judul asli *Mukhtar al-Had³s; Syarah Mukhtarul Hadis*, penj. Moch. Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.
- Shonhaji, Abdullah dkk., *Tarjama Sunan Ibnu Majah*, jilid III, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Sunarto, Achmad dkk., *Terjemah Shahih Bukhari*, jilid IX, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Syarifuddin, Amir., *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2009.

Taufail Ahmad Quresyi, judul asli *Methodologies of Social Change and Islamic Law; Metodologi-Metodologi dalam Perubahan Sosial dan Hukum Islam*, penj. A. Nasir Budiman, Bandung: Pustaka, 1988.

Tim, *Koruptor Itu Kafir; Telaah Fiqh Korupsi dalam Muhammadiyah & Nahdlatul Ulama*, Bandung: Mizan, 2010.

Yatim, Badri., *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Zaidah Kusumawati dkk, *Ensiklopedia Nabi Muhammad Saw Sebagai Pemimpin*, jilid IX, Jakarta: Lentera Abadi, 2011.